



Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Muhammad Yusuf Muda Azka

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail : mudasiregar26@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jakarta

e-mail : irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi penulis : mudasiregar26@gmail.com

Abstract. *Analysis of environmental impacts and environmental law are one unit so that humans, when carrying out development, do not damage the territory or environment where creatures live side by side. The aim of this research is to determine the role of environmental impact analysis and environmental law in environmental management in Indonesia. The method used in this writing, namely the normative juridical method, is research aimed at finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter by conducting research based on literature and analyzing primary legal materials and secondary materials which is carried out by studying statutory regulations and literature. others in the form of books, journals, research results related to problems, namely the Role of Environmental Impact Analysis and Environmental Law in Damaging Environmental Management in Indonesia. Preventive environmental law enforcement aims to prevent environmental damage and/or pollution. Regulations regarding environmental protection and enforcement are contained in Law Number 32 of 2009.*

Keywords: *Environmental Law, Analysis of Enviromental Impact, Legislation, Sanctions*

Abstrak. Analisis mengenai dampak lingkungan dan hukum lingkungan hidup merupakan satu kesatuan agar manusia dalam hal melakukan suatu pembangunan tidak merusak wilayah atau lingkungan yang menjadi tempat hidup makhluk yang hidup secara berdampingan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan analisis mengenai dampak lingkungan dan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan menganalisa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yaitu Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kata kunci : Hukum Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan, Sanksi

PENDAHULUAN

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Kondisi tersebut diatas didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak sekali ditemukan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang besar terkandung didalamnya. Dengan potensi alam yang ada tersebut menjadikan suatu keharusan bagi kita semua sebagai warga negara untuk tetap menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat tidak berdampak dengan krisis lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia, oleh karena itu lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus. Pengertian mengenai lingkungan hidup yaitu suatu kesatuan yang berkesinambungan antara ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilakunya yang dapat mempengaruhi alam. Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan dilihat dari berbagai aspek, antara lain :

1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu. Kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah digunakan untuk mengendalikan alam (*the control of nature*). Pada akhir-akhir ini terdapat sekelompok orang yang mempermasalahkan tentang tingkat kemampuan untuk menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup umat manusia (*the development of science for survival*).
2. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Pemecahan mengenai masalah ini disampaikan oleh A. Spilhaus yang mengatakan bahwa pemecahan mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan teknologi pengelola A. Spilhaus juga memberikan contoh seperti mengelola sampah pabrik dengan daur ulang kemudian memprosesnya kembali serta menggunakan kembali hasil daur ulang tersebut dan juga membangun industri yang dapat menghemat bahan baku ataupun energi.
3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi serta menggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi. Menurut John Maddox sebagai penganut teori ekonomi yang sangat vokal mengatakan bahwa permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan juga papan yang memadai atau cukup.
4. Masalah lingkungan dilihat dari sudut pandang filosofis memperhatikan juga gejalanya lebih dalam. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya sendiri dengan orang lain, alam, lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang menjadi bahan perdebatan. Lynn White mengatakan bahwa kesalahan manusia sendiri yang menimbulkan masalah lingkungan dikarenakan cara pandangnya terhadap alam yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasai serta dimanfaatkan.
5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan perubahan sosial, gejala sosial secara umum dapat juga berkaitan dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran.

Permasalahan mengenai lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan perilaku manusia, dikarenakan manusia memiliki keterikatan dengan lingkungan hidup yaitu manusia memiliki hak atas lingkungan. Ketertarikan tersebut dapat ditemukan di yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Hakikat dari pembangunan itu sendiri adalah bagaimana agar kehidupan hari ke depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Pembangunan dapat memberikan dampak perubahan yang pesat bagi lingkungan karena dampak sebagai suatu perubahan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas yang bersifat alamiah (fisik, kimia, dan biologi). Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak perubahan tersebut diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mempergunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu hidup secara berkesinambungan. Adapun pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menyadari perlunya melakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta, penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

RUMUSAN MASALAH

Dalam pembahasan di atas maka dari itu penulis ingin membahas 2 point dalam pembahasan yaitu :

1. Apa itu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)?
2. Bagaimana peran hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif, (*normative juridich onderzoek*), menurut Philipus M. Hadjon Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Penulisan ini menganalisa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yaitu Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya bahan hukum yang sudah diolah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak

lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

2. Peran hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

Dalam Peran Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan. Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara

berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum antara lain :

- a. Sanksi Administrasi : meliputi paksaan pemerintah serta pencabutan izin
- b. Sanksi Perdata : Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab yang mutlak serta menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah hukum lingkungan.
- c. Sanksi Pidana : Ketentuan pidana disini mencakup ketentuan tentang pidana penjara dan juga denda, ketentuan tentang delik material dan delik formal, ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana.

Dalam penerapan atau penjatuhan sanksi tentunya memiliki tujuan tersendiri, menurut Pasal 2 PermenLH No.2 Tahun 2013 tujuan pemberian sanksi yaitu :

- a. Untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. Untuk menanggulangi pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup;
- c. Untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan ketentuan yang terdapat di dalam izin lingkungan.

Di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas hukum lingkungan yang dijabarkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara”, diartikan sebagai negara menjamin sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Negara menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Negara wajib melakukan pencegahan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi Asas dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :

- a. **Asas kelestarian dan keberlanjutan**
Asas ini diartikan setiap warganegara mempunyai kewajiban dan juga tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan cara melakukan upaya pelestarian ekosistem.
- b. **Asas keserasian dan keseimbangan**
Asas ini diartikan, dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem. Asas keterpaduan. Asas ini dapat diartikan sebagai perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup dengan cara memadukan berbagai unsur atau menyatukan berbagai komponen yang saling berhubungan. Asas manfaat. Merupakan segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi yang ada dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelaraskan harkat manusia dengan lingkungannya.
- c. **Asas Keadilan**
Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua warganegara. Asas kehati-hatian. Asas ini diartikan sebagai sebuah ketidakpastian mengenai dampak yang ditimbulkan suatu usaha dan/atau kegiatan karena adanya keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah guna meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup. Asas ekoregion. Asas ini diartikan sebagai perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus tetap memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat sekitar serta kearifan lokal.
- d. **Asas keanekaragaman hayati**
Asas keanekaragaman hayati merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu guna mempertahankan keberadaan, keragaman serta keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan juga sumber daya alam hewani yang merupakan satu kesatuan membentuk ekosistem.

Asas pencemar membayar. Setiap penanggung jawab dalam suatu usaha dan/atau kegiatan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus menanggung biaya untuk pemulihan lingkungan hidup.

e. Asas partisipatif.

Setiap masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas kearifan lokal. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan oleh prinsip partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan oleh pemerintah. Asas otonomi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan wajib memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif, dalam hal melakukan tindakan preventif diperlukannya sebuah analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa dikenal dengan AMDAL. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis untuk tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia

sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2012). Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jakarta: PT Sofmedia.
- Costa, C. D. (2018). Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan (Studi tentang sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang) [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. Unissula Repository.
- Eggi, S., & Riyanto. (2011). Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif etika bisnis di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husein, H. M. (1992). Lingkungan hidup: Masalah pengelolaan dan penegakan hukumnya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein, S. (2009). Penegakan hukum lingkungan Indonesia. Jakarta: Grafika.
- Najicha, F. U., et al. (2021). Regulation of law enforcement in prevention and handling of forest fires in environmental hazards. *Medico Legal Update*, 21(1).
- Najicha, F. U., et al. (n.d.). Substantive rights for environmental quality “on environmental law against human rights in the constitution in Indonesia. Atlantic Press, 140.
- Permen Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sadi, M. I. (2020). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg). *Jurnal Yudisial*, 13(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Silalahi, M. D. (2001). Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Soemarwoto, O. (1994). Analisa dampak lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhartini. (2008, Januari). Modul pengayaan materi proyek pendampingan SMA: Pengelolaan lingkungan. Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved July 8, 2022, from [link]
- Supardi. (2008). Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Waluyo, et al. (2019). Law in globalization and its influence on economic development and environmental preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945. Atlantic Press, 358.